

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini mengkaji pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang dengan fokus pada kesesuaiannya dengan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang menunjukkan pemahaman yang baik terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut dapat terlihat dari 11 tahap pengelolaan aset bergerak. Dari jumlah tersebut, delapan tahap pengelolaan sudah cukup baik, sementara tiga di antaranya masih memerlukan evaluasi. Delapan tahap pengelolaan yang sudah baik tersebut mulai dari perencanaan dan penganggaran; pengadaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; dan penghapusan. Sementara itu, tiga tahapan dalam proses pengelolaan aset bergerak yang masih kurang terdiri dari: tahap penggunaan aset bergerak seperti kendaraan dinas yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi; tahap penatausahaan yang masih konvensional dan belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset; serta tahap pembinaan terhadap pegawai yang belum efektif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menumbuhkan kesadaran terhadap penyimpangan dalam penggunaan aset.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. Faktor yang menghambat upaya kinerja maksimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan seluruh hambatan yang berasal dari dalam organisasi dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor ini meliputi aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Contoh dari aspek ini adalah kurangnya kompetensi pegawai, rendahnya tingkat kedisiplinan untuk tertib administrasi, kekosongan pegawai yang tidak segera diisi, serta penyalahgunaan kendaraan dinas yang telah menjadi budaya di organisasi dan dibiarkan berlangsung lama. Sementara faktor eksternal adalah segala hambatan yang berasal dari luar organisasi dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor ini meliputi aspek wilayah dan kondisi ekonomi. Contoh dari aspek ini adalah wilayah Kabupaten Pemalang yang cukup luas dengan topografi yang beragam, serta kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang yang menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menghadapi tantangan dalam meningkatkan dan menggunakan aset bergerak.

Terdapat tiga substansi rekomendasi pengelolaan aset bergerak yang dapat diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, antara lain: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan efisiensi, dan peningkatan cakupan. Dalam peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kompetensi menjadi perhatian utama yang harus difokuskan pada

pengembangan kompetensi sumber daya manusia, rekrutmen, tertib administrasi, dan penguasaan teknologi yang mendukung efisiensi pengelolaan aset khususnya pada aset bergerak. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset bergerak dapat dilakukan dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset serta pengadaan alat berat berbasis teknologi modern untuk memudahkan pekerjaan. Dengan begitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan efisiensi aset sekaligus memberdayakan pegawai internal. Dalam peningkatan cakupan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat mulai mengakses pemeliharaan jalan maupun pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok untuk pemerataan pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan terhadap pengelolaan aset bergerak sesuai dengan tahapan yang masih belum optimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pembinaan: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus difokuskan pada proses rekrutmen, tertib administrasi, dan penguasaan teknologi yang mendukung efisiensi pengelolaan aset khususnya pada aset bergerak.

2. Tahap Penatausahaan: Peningkatan infrastruktur pendukung sebagai upaya efisiensi pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi seperti pada alat berat yang lebih canggih dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset.
3. Tahap Penggunaan: Meningkatkan *political will* dari pimpinan untuk menghilangkan budaya organisasi yang buruk serta memberikan kesadaran pada pegawai untuk menanamkan moral hazard yaitu memahami bahwa tindakan tidak etis atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan barang milik daerah. Sehingga penting untuk mengembangkan budaya organisasi yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab individu.
4. Seluruh Tahapan: Monitoring dan evaluasi berkala penting untuk dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan mengambil tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Seperti memaksimalkan penggunaan alat berat untuk pemeliharaan jalan yang menjangkau wilayah terpencil.